PILAR HUKUM
Vol. 01 No. 01 (2026), hlm. 204-217

Analisis Perekrutan Tentara Usia Anak sebagai Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Hak Anak

Analysis of The Recruitment of Child Soldiers as a War Crime Based on The Convention on the Rights of the Child

Aurora Fatya Jenar[1]*, Helen Intania Surayda[2], Wafda Vivid Izziyana[3]
[1] Universitas Semarang, Indonesia; aurorafatyajenarr@gmail.com
[2,3] Universitas Semarang, Indonesia

Abstrak

Perekrutan tentara usia anak merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia, khususnya dalam konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo. Praktik ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan instrumen hukum humaniter internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perekrutan tentara usia anak di Republik Demokratik Kongo berdasarkan Konvensi Hak Anak serta mengkaji kontribusi organisasi internasional dalam penanganan dampak perekrutan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap instrumen hukum internasional, doktrin, dan laporan organisasi internasional. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa praktik perekrutan tentara usia anak di Republik Demokratik Kongo masih berlangsung akibat konflik berkepanjangan, lemahnya penegakan hukum, dan dominasi kelompok bersenjata non negara. Temuan penelitian juga menunjukkan adanya kesenjangan antara standar perlindungan anak secara internasional dan implementasinya di tingkat nasional. Kontribusi organisasi internasional seperti UNICEF, MONUSCO, *Save the Children*, ICRC, dan *Human Rights Watch* memiliki peran penting dalam upaya pencegahan, demobilisasi, rehabilitasi, serta advokasi pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan mekanisme akuntabilitas dan kerja sama internasional yang berkelanjutan untuk menghapus praktik perekrutan tentara usia anak.
Kata Kunci: Tentara Usia Anak; Kejahatan Perang; Konvensi Hak Anak.

Abstract

The recruitment of child soldiers constitutes a serious violation of international law and human rights, particularly in the context of armed conflict in the Democratic Republic of the Congo. This practice contravenes the principles of child protection as outlined in the Convention on the Rights of the Child and international humanitarian law instruments. This study aims to analyze the policies regarding the recruitment of child soldiers in the Democratic Republic of the Congo based on the Convention on the Rights of the Child and to examine the contributions of international organizations in addressing the impacts of such recruitment. The research method employed is normative legal research with a statutory and conceptual approach, through library studies of international legal instruments, doctrines, and reports from international organizations. The discussion results indicate that the practice of recruiting child soldiers in the Democratic Republic of the Congo continues due to prolonged conflict, weak law enforcement, and the dominance of armed groups. Research findings also indicate a gap between international child protection standards and their implementation at the national level. The contributions of international organizations such as UNICEF, MONUSCO, Save the Children, ICRC, and Human Rights Watch play an important role in prevention, demobilization, rehabilitation, as well as advocacy for legal accountability. This study emphasizes the need to strengthen accountability mechanisms and ongoing international cooperation to eliminate the practice of recruiting child soldiers.
Keywords: *Child Soldiers; War Crimes; Convention on the Rights of the Child.*

I. PENDAHULUAN

Convention on the Rights of the Child atau disebut dengan Konvensi Hak Anak adalah sebuah perjanjian internasional yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan anak. Berisi kesepakatan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak anak dan berbentuk dokumen yang berisikan pasal-pasal yang mengatur mengenai hak anak.[1] Menurut Konvensi Hak Anak Pasal 1, anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Setiap anak sudah selayaknya mendapat perhatian dan kasih sayang.[2] Hak anak melekat pada anak semenjak dalam kandungan, karena hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak terpisahkan dari hak yang melekat pada semua orang. Hak ini tidak dapat dirampas oleh siapapun dan atas nama apapun termasuk suatu negara.[3]

Pada negara-negara yang sedang mengalami konflik bersenjata atau biasa yang dikenal dengan sebutan "perang" sering melakukan perekrutan pada anak anak untuk menjadi tentara. Perekrutan dalam arti luas adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk mencari, menarik, menyaring, dan memilih calon karyawan yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu yang sedang kosong. Perekrutan bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga dapat membantu mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi.[4] Makna perekrutan anak sebagai tentara adalah praktik illegal dan merupakan bentuk eksploitasi anak, karena melanggar hak-hak anak. Menurut Statuta Roma 1998, perekrutan anak sebagai tentara adalah kejahatan perang.[5]

Pada Konvensi Hak Anak Pasal 38, anak manapun yang berusia di bawah 15 tahun tidak boleh diwajibkan bergabung dengan pasukan bersenjata atau ikut dalam konflik bersenjata.[6] Anak-anak di zona perang harus menerima perlindungan khusus. Selain melanggar norma-norma hukum, perekrutan tentara merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Perekrutan tentara anak ini

[1] United Nations, Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989, United Nations Treaty Series, vol. 1577, no. 27531, https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child

[2] United Nations, Convention on the Rights of the Child, Pasal 1

[3] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Buku Saku Tanya Jawab Seputar Konvensi Hak Anak (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2020).

[4] Munyayiwashe Shumba, "Understanding Perennial Recruitment of Child Soldiers in the Democratic Republic of Congo," Allons-y: Journal of Children, Peace and Security 6 (2022): 26–39.

[5] Rome Statute of the International Criminal Court, 17 Juli 1998, Pasal 8 ayat (2) huruf (b) angka (xxvi) dan huruf (e) angka (vii), https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf

[6] United Nations, Convention on the Rights of the Child, Pasal 38.

terjadi di banyak negara konflik yaitu, Sri Lanka, Kolombia, Myanmar, Sudan, dan Republik Demokratik Kongo.[7] Konflik di Republik Demokratik Kongo berawal dari konflik antar suku yang banyak memakan korban jiwa warga sipil sehingga menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), konflik ini berlangsung selama dua dekade yaitu perang pertama yang terjadi pada tahun 1996-1997 yang mengakibatkan jatuhnya rezim Mobutu Sésé Seko, dan perang kedua pada tahun 1998-2003 yang melibatkan banyak negara dan kelompok bersenjata.[8]

Konflik ini dipicu oleh perebutan sumber daya alam dan dampak genosida Rwanda. Perang antar suku ini menyebabkan pengungsian besar besaran ke wilayah perbatasan Rwanda-Kongo.[9] Evakuasi tersebut menjadi awal dari banyak masalah yang diperparah dengan buruknya kondisi politik di negara Kongo. Sejak tahun 1996 perang telah terjadi di negara Republik Demokratik Kongo sementara dunia mengabaikannya. Perang yang terjadi di Kongo telah menimbulkan pelanggaran HAM, banyak sipil yang ikut serta dan merekrut anak-anak untuk bergabung dengan kelompok pemberontak bersenjata. Hal ini merugikan warga sipil, kondisi sosial dan psikologis anak-anak semakin memburuk.[10] Meskipun Republik Demokratik Kongo merupakan anggota PBB sejak tahun 1960, keterlibatan anak-anak dalam perang di Kongo telah mendorong kelompok bersenjata sipil dan angkatan bersenjata pemerintah di Republik Demokratik Kongo melanggar ketentuan hukum humaniter Internasional, padahal perlindungan warga sipil dan anak merupakan hal terpenting dalam konflik bersenjata, baik internasional maupun non internasional.[11]

Tentara anak di Kongo tidak mendapatkan hak hidup, pendidikan, kesehatan, dan makanan yang layak. Kekerasan seksual juga sering dialami oleh tentara anak yang direkrut secara paksa. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat sekitar 3.000 pelanggaran serius, seperti pelecehan dan pemerkosaan terhadap tentara anak dan anak-anak di Kongo. Tidak ada

[7] Wita Setyaningrum, Gusti Fitriyandi, dan Mufti Khakim, "UNICEF dan Perekrutan Tentara Anak di Republik Demokrasi Kongo: Studi Hukum Humaniter Internasional," Ahmad Dahlan Legal Perspective 2, no. 1 (2022).

[8] Robert Koome Kimathi, Pontian Godfrey Okoth, dan Frank Khachina Matanga, "Peace and Security Dynamics as A Result of Conflict Intervention by United Nations Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo," African Journal of Empirical Research 5, no. 4 (2024): 1379–1388.

[9] Priskila Arta Bundu, "Jejak Kiprah MONUSCO dalam Merajut Perdamaian di Republik Demokratik Kongo 2020–2021," Jurnal Transformasi Global 10, no. 2 (2023): 145–157.

[10] Human Rights Watch, "World Report 2024: Democratic Republic of Congo," 2024, https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/democratic-republic-congo

[11] Nadya Agatha Yuga Kadenganan, Cornelis Dj. Massie, dan Natalia L. Lengkong, "Perlindungan Anak Korban Perekrutan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional," Lex Crimen 11, no. 4 (2022): 1–13.

tanggung jawab yang jelas dari Pemerintah Republik Demokratik Kongo mengenai kasus ini.

Aturan internasional yang dilanggar mengenai perlindungan hukum humaniter internasional yang dilakukan tentara anak dalam konflik bersenjata yang ada dalam Protokol Tambahan I Pasal 77 dan Statuta Roma 1998 Pasal 8, selanjutnya perlindungan hukum humaniter internasional yang dilakukan terhadap tentara anak dalam Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak tentang dilibatkannya anak di dalam konflik bersenjata. Republik Demokratik Kongo (RDK) telah meratifikasi Protokol Tambahan I 1977 pada 3 Juli 1981. Oleh karena itu anak anak yang direkrut sebagai tentara anak di Republik Demokratik Kongo berhak diberikan perlindungan sebagaimana yang ditetapkan dalam Protokol tersebut. Pada 27 September 1997, Republik Demokratik Kongo juga sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak Pasal 38 yang menjelaskan bahwa anak di zona perang harus menerima perlindungan khusus, tetapi perlindungan ini hanya berlaku bagi anak yang merupakan warga sipil, bukan tentara anak.

United Nations Children's Fund (UNICEF) dan organisasi internasional lainnya sudah seharusnya dapat melindungi dan bertindak dalam kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak-anak yang masih di bawah umur di negara Republik Demokratik Kongo. Dalam hal ini seluruh dunia juga harus ikut andil dan mengecam keras semua kejahatan berbentuk pelanggaran HAM berat seperti ini yang melanggar ketentuan-ketentuan hak-hak anak dan hukum humaniter internasional yang bersifat internasional maupun non-internasional.

Peneliti uraikan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai perbandingan. Penelitian oleh Yafi' Hafiz Ali Ahmadi dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Hukum Perekrutan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata (Studi Komparatif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam)".[12] Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji pengaturan hukum terkait perekrutan tentara anak dalam konflik bersenjata dari perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam, serta melihat bagaimana perlindungan hukum bagi anak-anak yang direkrut sebagai tentara anak. Perbedannya, dalam penelitian ini fokus menjelaskan dan membandingkan tentang pandangan perekrutan tentara anak menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam. Berbeda dengan penelitian yang peneliti tulis di mana lebih fokus terhadap pandangan perekrutan tentara anak dilihat dari Konvensi Hak Anak.

[12] Yafi' Hafiz Ali Ahmadi, "Hukum Perekrutan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata (Studi Komparatif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam)" (skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023

Penelitian oleh Hana Safira dan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Perekrutan Pasukan Bersenjata Di Nigeria Oleh Kelompok Bersenjata Boko Haram Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional".[13] Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban negara Nigeria terhadap anak-anak yang menjadi korban perekrutan sebagai pasukan bersenjata oleh Boko Haram. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum humaniter pada anak-anak yang direkrut. Berbeda dengan penelitian yang peneliti tulis, peneliti berfokus pada peran organisasi-organisasi internasional dan tinjauan dari Konvensi Hak Anak.

Penelitian oleh Dina Eriana dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dengan judul "Analisis Penerapan Perjanjian Internasional Opac Oleh Pemerintah Myanmar Terhadap Tentara Anak (2018-2022)".[14] Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan kasus penggunaan tentara anak di Myanmar pada periode tahun 2018-2022 dan menganalisis penerapan pemerintah Myanmar terhadap perjanjian internasional OPAC sebagai upaya penghapusan penggunaan tentara anak. Berbeda dengan penelitian yang peneliti tulis yang berfokus pada analisis perekrutan tentara usia anak sebagai kejahatan perang dari perspektif Konvensi Hak Anak dan lebih mendalami di aspek kriminalitas dan pelanggarannya terhadap hak anak dalam hukum internasional.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan kesesuaian kebijakan perekrutan tentara usia anak di Kongo terhadap standar perlindungan yang digariskan dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), serta mengkaji dan mengidentifikasi akibat hukum yang timbul, baik bagi negara maupun subjek hukum terkait, sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan perekrutan tentara usia anak dalam perspektif hukum internasional.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis yang bertujuan mengkaji ketentuan hukum internasional terkait perekrutan anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo. Objek penelitian ini adalah pengaturan hukum internasional terhadap praktik perekrutan dan penggunaan tentara anak, dengan fokus pada kualifikasi tindakan tersebut sebagai kejahatan perang, bentuk perlindungan hukum terhadap anak, serta pertanggungjawaban pidana

[13] Hana Safira, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Perekrutan Pasukan Bersenjata di Nigeria oleh Kelompok Bersenjata Boko Haram Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional" (skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, 2023).

[14] Dina Eriana, "Analisis Penerapan Perjanjian Internasional OPAC oleh Pemerintah Myanmar terhadap Tentara Anak" (skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2024).

berdasarkan hukum internasional. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui kajian terhadap instrumen hukum internasional, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum secara sistematis. Analisis diarahkan untuk menilai penerapan ketentuan hukum internasional terhadap kasus perekrutan tentara anak di Kongo serta mengidentifikasi persoalan yuridis dalam perlindungan korban dan penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Perekrutan Tentara Usia anak di Kongo Berdasarkan Konvensi Hak Anak

Perekrutan tentara usia anak di Kongo merupakan pelanggaran serius terhadap Konvensi Hak Anak. Konvensi tersebut menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari keterlibatan dalam konflik bersenjata, namun kenyataannya praktik ini masih terus terjadi. KHA sebagai instrumen utama yang menjamin hak-hak anak menjelaskan bahwa anak-anak di bawah usia 15 tahun tidak boleh dilibatkan dalam peperangan maupun direkrut sebagai anggota bersenjata. Ketentuan ini juga menuntut setiap negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, dan praktis guna melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dalam situasi konflik.[15]

Selain KHA, *Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict* (OPAC) memperkuat standar dengan menaikkan usia minimum perekrutan untuk semua jenis perekrutan, pelatihan, dan penggunaan anak di bawah 18 tahun dalam angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata. Peraturan ini mewajibkan negara-negara untuk mencegah perekrutan tentara anak oleh kelompok bersenjata non-negara dan melarang penggunaan anak di bawah 18 tahun dalam angkatan bersenjata, serta untuk mendemobilisasi siapa pun di bawah 20 usia 18 tahun yang sudah direkrut, dan memberikan layanan reintegrasi fisik, psikologis, dan sosial.[16]

Masalah perekrutan tentara anak di Kongo hingga kini masih menjadi perhatian dunia internasional. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dan standar perlindungan anak sebagaimana diatur KHA, khususnya mengenai larangan pelibatan anak dalam konflik bersenjata. Studi lapangan di wilayah konflik Afrika Tengah juga menunjukkan bahwa apa yang sering disebut sebagai "perekrutan sukarela"

[15] United Nations, Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989, Pasal 38, https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child

[16] United Nations, Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict, 25 Mei 2000, Pasal 1–4 dan Pasal 6 ayat (3), https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-child-involvement.

sebenarnya merupakan jenis keterpaksaan yang disebabkan oleh tekanan ekonomi dan sosial. Ini bertentangan langsung dengan prinsip best interest of the child dalam KHA.[17]

Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada KHA menunjukkan bahwa perekrutan tentara anak di Kongo bukan sekadar masalah pelanggaran hukum internasional, tetapi juag merupakan contoh ketidakseimbangan antara norma dunia dan realitas sosial-politik yang membahayakan anak. Ini menjelaskan mengapa pelarangan KHA tidak dapat menghentikan praktik perekrutan tanpa menggunakan strategi yang kompleks yang mencakup perlindungan, pendidikan, stabilitas keamanan, dan kebijakan yang berkelanjutan untuk demobilisasi dan reintegrasi.[18] Laporan internasional terbaru menunjukkan bahwa praktik perekrutan anak masih terjadi di wilayah seperti Kivu Utara, Ituri, dan Kongo Tengah, meskipun program demobilisasi telah membuat kemajuan. UNICEF melaporkan banyak kasus perekrutan ulang di mana anak-anak yang telah dibebaskan kembali ditarik oleh kelompok bersenjata karena tidak memiliki jaminan finansial dan keamanan yang memadai.[19]

Negara ini secara konsisten berada di peringkat tiga teratas dunia dalam hal pelanggaran serius yang terverifikasi, dengan 5.256 kasus yang dikonfirmasi pada 2020. RDK juga merupakan negara dengan jumlah anak-anak yang direkrut dan digunakan oleh pasukan militer dan kelompok bersenjata tertinggi sejak 2005. Namun, kemajuan signifikan telah dicapai dalam menghentikan dan mencegah praktik ini, termasuk penghapusan Angkatan Bersenjata Republik Demokratik Kongo atau Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo (FARDC) dari daftar pelanggar pada 2017. Dengan bantuan UNICEF, lebih dari 1.100 anak berhasil dipisahkan dari FARDC antara 2012 dan 2020, meskipun beberapa kasus rekrutmen atau penggunaan anak untuk tugas pendukung masih terjadi sejak 2017.[20]

Selain itu, RDK memiliki jumlah kasus kekerasan seksual yang dikonfirmasi tertinggi di dunia, dengan tingkat prevalensi yang dilakukan oleh pihak negara mencapai 39%. Setidaknya 40% dari total kasus kekerasan seksual terjadi selama atau setelah penculikan, rekrutmen, dan eksploitasi anak-anak. Dari 763 korban anak kekerasan seksual antara Januari 2018 dan Maret 2020,

[17] Munyayiwashe Shumba, "Understanding Perennial Recruitment of Child Soldiers in the Democratic Republic of Congo," Allons-y: Journal of Children, Peace and Security 6 (2022): 26–39.

[18] United Nations, Convention on the Rights of the Child, Pasal 3 ayat (1).

[19] Shumba, "Understanding Perennial Recruitment of Child Soldiers in the Democratic Republic of Congo."

[20] UNICEF, "Staggering Scale of Grave Violations Against Children in Conflict Revealed in New UNICEF Analysis," 2025, https://www.unicef.org/drcongo/en/press-release/staggering-scale-grave-violations-against-children-conflict

299 kasus terkait dengan rekrutmen dan eksploitasi, sementara 32 kasus lainnya terkait dengan penculikan.[21]

Pada Januari hingga Februari 2025, lebih dari 400 anak di wilayah timur Republik Demokratik Kongo (RDK) direkrut oleh kelompok bersenjata, dengan beberapa di antaranya berusia hanya 14 tahun. Beberapa anak dilaporkan diambil langsung dari sekolah dan jalanan, sehingga langsung terjebak dalam kondisi yang sangat rentan terhadap kekerasan. Praktik ini membuat mereka terpapar kekerasan ekstrem, serta menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis jangka panjang. Anak-anak sering menjadi sasaran rekrutmen karena biaya mereka rendah, mudah dikendalikan dan dimanipulasi, serta ketergantungan mereka pada perlindungan orang dewasa, biasanya tanpa mendapat upah, mereka dilatih untuk melakukan tugas-tugas yang tidak ingin dilakukan oleh orang dewasa, dan mungkin dipaksa untuk melakukan kekerasan atau menjadi korban kekerasan.[22]

Pemerintah RDK sebenarnya telah membuat undang-undang nasional yang melarang perekrutan anak, seperti yang ditunjukkan oleh OPAC dan Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2009. Namun, secara khusus, otoritas negara masih sangat terbatas untuk menegakkan hukum, terutama di daerah konflik yang tidak sepenuhnya di bawah kendali pemerintah. Hal ini menyebabkan impunitas terhadap pelaku rekrutmen anak tetap tinggi karena masih adanya kasus di mana militer bekerja sama dengan kelompok bersenjata atau gagal mencegah anak-anak dipekerjakan dalam operasi militer internal.

Fakta ini menegaskan bahwa fenomena perekrutan anak di RDK bukan hanya "masa lalu", melainkan merupakan masalah yang sangat relevan dan masih berlangsung hingga saat ini. Perekrutan semacam ini terus berlangsung dengan intensitas yang bahkan cenderung meningkat, terutama ketika situasi konflik di negara tersebut memuncak. Hal ini menunjukkan bahwa praktik-praktik eksploitasi ini tidak hanya bertahan, tetapi juga diperburuk oleh dinamika kekerasan yang berulang, sehingga memerlukan perhatian yang lebih kuat dan tindakan pencegahan dari berbagai pihak untuk memutus siklus ini. Upaya global dan lokal harus terus diperkuat agar anak-anak di RDK dapat dilindungi dari risiko perekrutan yang membahayakan masa depan mereka. KHA memandang bahwa keterlibatan anak dalam konflik bersenjata bukan hanya tindakan yang melanggar ketentuan hukum, tetapi juga merupakan bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip best interests of the child yang menjadi dasar keseluruhan instrumen KHA.[23]

[21] Priskila Arta Bundu, "Jejak Kiprah MONUSCO dalam Merajut Perdamaian di Republik Demokratik Kongo 2020–2021," Jurnal Transformasi Global 10, no. 2 (2023): 145–157.

[22] UNICEF, "Staggering Scale of Grave Violations Against Children in Conflict Revealed in New UNICEF Analysis.

[23] Save the Children, "More than 400 Children in Eastern DRC Recruited into Conflict in First Two Months of 2025," 2025, https://hornobserver.com/articles/3238/More-than-400-children-in-eastern-DRC-recruited-into-conflict-in-first-two-months-of-2025

Kondisi di RDK menunjukkan ketidaksesuaian langsung antara standar internasional dan praktik yang terjadi di lapangan. Sebagai negara anggota KHA dan OPAC, RDK memiliki tanggung jawab hukum internasional untuk menghentikan, menghukum, dan memberikan upaya pemulihan terhadap keterlibatan anak dalam proses perekrutan. praktik pengambilan anak. Namun, hingga saat ini, negara belum memenuhi prinsip-prinsip due diligence yang ditekankan KHA, termasuk perlindungan anak dari eksploitasi dalam konflik.

Hingga saat ini negara belum mampu memenuhi prinsip-prinsip due diligence sebagaimana ditekankan KHA, termasuk kewajiban untuk melindungi anak dari eksploitasi dalam konteks konflik. Hal ini dijelaskan dalam kajian Athina Kartika Sari yang menyebutkan bahwa meskipun RDK telah meratifikasi instrumen internasional, implementasi efektivitas perlindungan anak masih terhambat oleh lemahnya penegakan hukum dan ketiadaan mekanisme perlindungan yang efektif.

Menurut KHA, anak-anak yang direkrut dalam konflik bersenjata tidak hanya dipandang sebagai korban, tetapi juga subjek hukum yang harus memperoleh pemulihan menyeluruh (*full recovery*). Oleh karena itu, negara harus menyediakan layanan rehabilitasi psikososial, reintegrasi pendidikan, serta pemulihan sosial dan keluarga. Di sisi lain, dukungan perlindungan terhadap anak korban perekrutan di RDK masih sangat minim, terutama di wilayah pedalaman tempat akses lembaga internasional terbatas. Kondisi ini membuktikan bahwa kewajiban negara terhadap peraturan KHA belum terpenuhi secara substantif.

3.2 Kontribusi Organisasi Internasional dalam Mengatasi Akibat dari Perekrutan Tentara Usia Anak di Republik Demokratik Kongo

Organisasi internasional berkontribusi dalam melakukan pemantauan, advokasi, dan tekanan politik terhadap pemerintah maupun kelompok bersenjata. Mekanisme internasional seperti Monitoring and Reporting Mechanism (MRM) yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB melakukan pemantauan sistematis terhadap pelanggaran terhadap anak, seperti perekrutan, penculikan, dan keterlibatan anak dalam permusuhan. Lembaga internasional menekan negara untuk meningkatkan perlindungan hukum.[24] Setyaningrum menjelaskan bahwa organisasi internasional telah menggunakan mekanisme pemantauan untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap anak yang terlibat dalam konflik tidak dibiarkan tanpa perhatian dunia.[25]

[24] Wita Setyaningrum, Gusti Fitriyandi, dan Mufti Khakim, "UNICEF dan Perekrutan Tentara Anak di Republik Demokrasi Kongo: Studi Hukum Humaniter Internasional," Ahmad Dahlan Legal Perspective 2, no. 1 (2022).

[25] Aura Alifia Kamilla Pasha dan Levina Yustitianingtyas, "Peran United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) dalam Memberikan Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Perekrutan Tentara Bersenjata di Republik Demokratik Kongo," Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya 8, no. 1 (2024); United Nations Organization

Organisasi-organisasi internasional yang paling berperan dalam menangani hal ini adalah *United Nations Children's Fund* (UNICEF), *United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo* (MONUSCO), *Save the Children, International Committee of the Red Cross* (ICRC), dan *Human Rights Watch*.[26]

Program yang dijalankan oleh UNICEF dalam melindungi dan memulihkan kondisi anak-anak di Republik Demokratik Kongo melibatkan kerja sama dengan berbagai mitra, baik internasional maupun nasional. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa kelompok bersenjata membebaskan anak-anak dari cengkeraman mereka. [27] UNICEF mengembangkan pendekatan negosiasi yang diperlukan untuk membebaskan anak-anak dari kelompok bersenjata tanpa menimbulkan korban jiwa. Upaya ini didukung oleh pembentukan MONUSCO sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB yang memiliki tugas membantu proses negosiasi dan menjaga keamanan di daerah konflik di Republik Demokratik Kongo.[28]

MONUSCO memiliki mandat khusus berdasarkan keputusan Dewan Keamanan PBB untuk melindungi anak-anak dalam situasi konflik bersenjata, termasuk mencegah perekrutan tentara anak. Tugas perlindungan anak ini dijalankan oleh unit internal bernama *Child Protection Section* (CPS) dalam MONUSCO, yang merupakan satu satunya bagian substantif yang fokus pada isu tersebut. CPS mengoperasikan mekanisme pemantauan dan pelaporan terhadap enam pelanggaran serius, yaitu rekrutmen dan penggunaan anak, penculikan, kekerasan seksual terhadap anak, pembunuhan dan melukai anak, serangan terhadap sekolah atau sektor kemanusiaan, serta penolakan akses kemanusiaan. Melalui mandat ini, MONUSCO bekerja sama dengan mitra seperti UNICEF untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak, serta mendukung pemisahan anak dari kelompok bersenjata, reintegrasi, dan perlindungan jangka panjang.

Save the Children menyediakan dukungan komprehensif bagi anak-anak yang dibebaskan dari kelompok bersenjata, dengan fokus pada pemulihan dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Hingga tahun 2024, organisasi ini telah berhasil membantu setidaknya 220 anak yang sebelumnya tergabung

Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo, "Child Protection,"https://monusco.unmissions.org/en/child-protection

[26] Priskila Arta Bundu, "Jejak Kiprah MONUSCO dalam Merajut Perdamaian di Republik Demokratik Kongo 2020–2021," Jurnal Transformasi Global 10, no. 2 (2023): 145–157.

[27] United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo, "Child Protection," diakses 4 Desember 2025, https://monusco.unmissions.org/en/child-protection

[28] International Committee of the Red Cross, "Democratic Republic of the Congo: 83 Children Separated by Armed Conflict Finally Reunited with Their Loved Ones," diakses 5 Desember 2025, https://www.icrc.org/en/document/democratic-republic-congo-83-children-separated-armed-conflict-finally-reunited-their-loved.

dalam kelompok bersenjata di tiga provinsi di wilayah timur Republik Demokratik Kongo, yaitu Ituri, Kivu Utara, dan Kivu Selatan.[29] Dukungan yang diberikan mencakup aspek psikososial, seperti konseling trauma, terapi kelompok, dan dukungan emosional untuk membantu anak-anak yang mengatasi pengalaman traumatis, serta dukungan ekonomi berupa pelatihan keterampilan dan akses pendidikan atau pekerjaan untuk memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Program ini bertujuan untuk mencegah rekrutmen ulang dan membangun masa depan yang lebih stabil bagi mereka.[30]

International Committee of the Red Cross juga berkontribusi pada dialog internasional tentang perlindungan anak dengan menyediakan data lapangan, praktik terbaik, dan saran tentang kebijakan pencegahan perekrutan tentara usia anak di forum-forum regional dan global. Program yang dilaksanakan ICRC menunjukkan bahwa akses ke wilayah konflik menjadi faktor penentu keberhasilan intervensi, jika akses terhambat oleh kekerasan, upaya identifikasi dan reunifikasi anak mengalami perlambatan signifikan.

Human Rights Watch berperan sebagai jembatan antara data lapangan dan mekanisme pertanggungjawaban: laporan HRW sering kali dimanfaatkan oleh lembaga PBB, komisi investigasi, dan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk proses pencatatan, penyelidikan, serta penyusunan rencana intervensi perlindungan anak. Selain itu, HRW menekankan praktik praktik yang merintangi upaya perlindungan, seperti kerja sama antara pasukan militer dan kelompok milisi atau hambatan akses bantuan kemanusiaan, sehingga saranannya meliputi perlunya perubahan kebijakan keamanan, perintah disiplin dalam militer, serta dukungan pemulihan bagi korban anak. Dokumentasi berkelanjutan dari HRW memperlihatkan bahwa isu perekrutan tentara usia anak masih menjadi prioritas dalam agenda hak asasi manusia dan perlindungan global.

IV. KESIMPULAN

Perekrutan tentara usia anak di Republik Demokratik Kongo secara nyata bertentangan dengan ketentuan Konvensi Hak Anak, khususnya Pasal 38, serta *Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict* (OPAC). Negara telah meratifikasi instrumen internasional tersebut, namun dalam praktiknya belum mampu menjamin perlindungan efektif terhadap anak dari keterlibatan dalam konflik bersenjata. Perekrutan anak masih berlangsung secara sistematis akibat konflik berkepanjangan, lemahnya kontrol negara atas wilayah konflik, serta dominasi kelompok bersenjata non negara. Kondisi ini

[29] International Committee of the Red Cross, "Protected Persons: Children," diakses 5 Desember 2025, https://www.icrc.org/en/war-and-law/protected-persons/children

[30] Human Rights Watch, "DR Congo: Army Units Aided Abusive Armed Groups," 18 Oktober 2022, https://www.hrw.org/news/2022/10/18/dr-congo-army-units-aided-abusive-armed-groups

menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum internasional dan implementasi di tingkat nasional, sehingga kewajiban negara dalam prinsip due diligence dan best interests of the child belum terpenuhi secara optimal.

Mekanisme penegakan Konvensi Hak Anak dalam perekrutan tentara usia anak di Republik Demokratik Kongo sangat bergantung pada kontribusi organisasi internasional. Peran UNICEF, MONUSCO, *Save the Children*, ICRC, dan *Human Rights Watch* terbukti signifikan dalam pencegahan perekrutan, perlindungan korban, rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta mendorong pertanggungjawaban hukum pelaku. Kontribusi tersebut belum sepenuhnya mampu menghentikan praktik perekrutan anak karena masih terbatasnya kapasitas negara, lemahnya penegakan hukum nasional, serta kurangnya keberlanjutan program pasca konflik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan Konvensi Hak Anak memerlukan sinergi yang lebih kuat antara negara dan organisasi internasional.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Artikel Jurnal

Ahmadi, Yafi' Hafiz Ali. Hukum Perekrutan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata (Studi Komparatif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam). Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Eriana, Dina. Analisis Penerapan Perjanjian Internasional OPAC oleh Pemerintah Myanmar terhadap Tentara Anak. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2024.

Kartika Sari, Athina. "Status Hukum Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (Suatu Tinjauan Normatif)." Lex Jurnalica 16, no. 1 (2019).

Khairani, Muhammad, Fadjrin Wira Perdana, Purboyo, Driaskoro Budi Sidarta, & Surnata. "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional." Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2, No. 12 (Desember 2021).

Pasha, Aura Alifia Kamilla, dan Levina Yustitianingtyas. "Peran United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) dalam Memberikan Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Perekrutan Tentara Bersenjata di Republik Demokratik Kongo." Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya 8, no. 1 (2024).

Safira, Hana. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Perekrutan Pasukan Bersenjata di Nigeria oleh Kelompok Bersenjata Boko Haram Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, 2023.

Setyaningrum, Wita, Gusti Fitriyandi, dan Mufti Khakim. "UNICEF dan Perekrutan Tentara Anak di Republik Demokrasi Kongo: Studi Hukum Humaniter Internasional." Ahmad Dahlan Legal Perspective 2, no. 1 (2022).

Pasha, Aura Alifia Kamilla dan Levina Yustitianingtyas. "Peran United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) dalam Memberikan Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Perekrutan Tentara Bersenjata di Republik Demokratik Kongo". Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Gulo, Steven Jacub, Roberto Octavianus Cornelis Seba, dan Christian Herman Johan De Fretes. Peran Negara dan MONUSCO dalam Pemenuhan Keamanan Personal Masyarakat Republik Demokratik Kongo Tahun 2021–2022. Universitas Kristen Satya Wacana, 2022.

Kimathi, Robert Koome, Pontian Godfrey Okoth, dan Frank Khachina Matanga. "Peace and Security Dynamics as A Result of Conflict Intervention by United Nations Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo." African Journal of Empirical Research, Vol. 5, No. 4, 2024, hlm. 1379–1388.

Bundu, Priskila Arta. "Jejak Kiprah MONUSCO dalam Merajut Perdamaian di Republik Demokratik Kongo 2020–2021". Jurnal Transformasi Global, Vol. 10, No. 2, 2023, hlm. 145–157.

Kadenganan, Nadya Agatha Yuga, Cornelis Dj. Massie, dan Natalia L. Lengkong. "Perlindungan Anak Korban Perekrutan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional". Lex Crimen, Vol. 11, No. 4, 2022, hlm. 1–13.

Shumba, Munyayiwashe. "Understanding Perennial Recruitment of Child Soldiers in the Democratic Republic of Congo". Allons-y: Journal of Children, Peace and Security, Vol. 6, 2022, hlm. 26–39.

Sihotang, Amri P. dan B. Rini Heryanti. "Analisis Putusan ICC dalam Kasus Thomas Lubanga". International Law Review, Vol. 5, No. 2, 2023.

2. Buku

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2020. Buku Saku Tanya Jawab Seputar Konvensi Hak Anak. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Muhaimin, Dr., 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, 2015. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

Subagyo, A., & Kristian, I. (2021). Metode penelitian kuantitatif. Garut: CV. Aksara Global Akademia.

3. Laman/Sumber Daring

United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo. "Child Protection". (Online). https://monusco.unmissions.org/en/child-protection, diakses pada 4

Desember 2025.

Save the Children. "More than 400 Children in Eastern DRC Recruited into Conflict in First Two Months of 2025". (Online), (https://hornobserver.com/articles/3238/More-than-400-children-in-eastern-DRC-recruited-into-conflict-in-first-two-months-of-2025, diakses pada 30 November 2025) 2025.

UNICEF. "Staggering Scale of Grave Violations Against Children in Conflict Revealed in New UNICEF Analysis". (Online), (https://www.unicef.org/drcongo/en/press-release/staggering-scale-grave-violations-against-children-conflict, diakses pada 30 November 2025) 2025.

United Nations Children and Armed Conflict. "*Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict*". (Online), (https://childrenandarmedconflict.un.org/tools-for-action/optional-protocol/?utm_source, diakses pada 2 Desember 2025) 2025.

Save the Children International. "What's Happening in the Democratic Republic of the Congo?". (Online), (https://www.savethechildren.org/us/where-we-work/democratic-republic-of-congo, diakses pada 4 Desember 2025), 2025.

United Nations — Children and Armed Conflict. "*Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict*". (Online), (https://childrenandarmedconflict.un.org/tools-for-action/optional-protocol/, diakses pada 2 Desember 2025), 2025.

International Committee of the Red Cross. "Democratic Republic of the Congo: 83 children separated by armed conflict finally reunited with their loved ones". (Online), (https://www.icrc.org/en/document/democratic-republic-congo-83-children-separated-armed-conflict-finally-reunited-their-loved), diakses pada 5 Desember 2025.

International Committee of the Red Cross. "Protected persons: Children". (Online), (https://www.icrc.org/en/war-and-law/protected-persons/children), diakses pada 5 Desember 2025.

Human Rights Watch. "DR Congo: Army Units Aided Abusive Armed Groups". (Online), (https://www.hrw.org/news/2022/10/18/dr-congo-army-units-aided-abusive-armed-groups), diakses pada 5 Desember 2025.

Human Rights Watch. "World Report 2024: Democratic Republic of Congo". (Online), (https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/democratic-republic-congo), diakses pada 5 Desember 2025.

Watchlist on Children and Armed Conflict. "A Credible List: Recommendations for the Secretary-General's 2023 Annual Report on Children and Armed Conflict". (Online), (https://watchlist.org/publications/a-credible-list-recommendations-for-the-secretary-generals-2023-annual-report-on-children-and-armed-conflict/), diakses pada 5 Desember 2025.

Human Rights Watch. "Violations Soar Against Children in Armed Conflict". (Online), (https://www.hrw.org/news/2025/06/20/violations-soar-against-

children-in-armed-conflict), diakses pada 5 Desember 2025.

4. Peraturan Perundang-undangan

International Committee of the Red Cross. *Geneva Conventions of 12 August 1949*. Geneva, 1949. https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/geneva-conventions-1949.

United Nations. *Convention on the Rights of the Child*. Adopted 20 November 1989. United Nations Treaty Series, Vol. 1577, No. 27531. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child.

United Nations. Optional *Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict*. Adopted 25 May 2000. United Nations Treaty Series, Vol. 2173, No. 27531. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-child-involvement.

United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court. *Rome Statute of the International Criminal Court*. Adopted 17 July 1998. United Nations Treaty Series, Vol. 2187, No. 38544. https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf.